



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Merauke dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Safrin Buton
Pangkat/NRP	: Praka/31110556990191
Jabatan	: Ta Yanrad Ru 3 Ton Maorse Kibant
Kesatuan	: Yonif 755/Yalet/20/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir	: Tala, 14 Januari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 755/Yalet/20/3Kostrad. Kab. Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJKSelaku Papera Nomor : Kep/185/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/VII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/188-K/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/188-K/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/188-K/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/VII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Hal-hal lain dan Pembacaan keterangan para Saksi Oleh Oditur Militer yang dibacakan dari BAP POM Nomor : BP-61/A-52/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang telah diberikan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Pecat dari Dinas Militer TNI AD

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/VI/2020/XVII/A tanggal 03 Juni 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 09 Maret 2020 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom XVII/A Merauke Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/818/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/881/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/900/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Batalyon Infanteri 755/Yalet telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif 755/Yalet Nomor : B/417/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Safrin Buton NRP 31110556990190 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A pada tanggal Dua belas bulan Juni 2020 bertempat di Kesatuan Yonif 755/Yalet/20/3/Kostrad atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari secara berturut-turut"  
Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif 755/Yalet/20/3/Kostrad dengan pangkat terakhir Praka NRP 31110556990191.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wit Sertu Buhari (Saksi I) bersama Pratu Badu Kemang (Saksi II) sebagai Bintara Piket melakukan pengecekan seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet termasuk Terdakwa di lapangan Ma Yonif 755/Yalet yang akan melaksanakan upacara Bendera hari Senin namun Terdakwa tidak hadir.
- c. Bahwa sekira pukul 07.00 Wit pada saat seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet melaksanakan upacara Bendera di lapangan Ma Yonif 755/Yalet Saksi I bersama Saksi II pergi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Ma Yonif 755/Yalet termasuk rumah dinas Terdakwa namun tidak ada, sekira pukul 11.00 Wit Saksi I bersama Saksi II menanyakan keberadaan Terdakwa kepada seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi I bersama Saksi II pergi ke kantor Kibant Yonif 755/Yalet untuk menemui Ws Pasi Intel Yonif 755/Yalet a.n Ahmad Tatang Hidayat melaporkan tentang kejadian tersebut.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan dan Kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak TMT 9 Maret 2020 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 12 Juni 2020 atau selama 103 (seratus tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun disiap siagakan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Buhari dan Saksi atas nama Pratu Badu Zulkarnaen Kemang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi  
Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus/Satgas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Buhari  
Pangkat/NRP : Sertu/21120184900292  
Jabatan : Baton Pokkoton Ton Morse Kibant  
Kesatuan : Yonif 755/Yalet/20/3/Kostrad  
Tempat tgl lahir : Nipa, 4 Februari 1992  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 755/Yalet/20/3/Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi I kenal Praka Safrin Buton (Terdakwa) pada tahun 2012 di Kesatuan Yonif 755/Yalet, Kab. Merauke dalam hubungan antara Atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wit Saksi selaku Bintara Piket Kibant Yonif 755/Yalet bersama Pratu Badu Kemang sebagai Tamtama Piket Kibant melakukan pengecekan seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet termasuk Terdakwa di lapangan Yonif 755/Yalet yang akan melaksanakan upacara hari senin, namun saat itu Terdakwa tidak hadir, sehingga Saksi memerintahkan Pratu Badu Kemang untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada di rumahnya kemudian Pratu Badu Kemang kembali dan melaporkan kepada Saksi "ijin Baton saya sudah cek Praka Sarifin dirumahnya tapi tidak ada" lalu Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun nomor handponenya tidak aktif lalu Saksi menanyakan kepada seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet yang berada di lapangan namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 06.45 Wit seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet persiapan untuk melaksanakan upacara Bendera di lapangan Ma Yonif 755/Yalet Saksi dan Pratu Badu Kemang pergi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Ma Yonif 755/Yalet termasuk di rumah dinas Terdakwa maupun disekitar Ma Yonif 755/Yalet namun tidak di ketemuan dan Saksi kembali menghubungi Tersangka namun nomor Handponenya tidak aktif.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wit Saksi bersama Pratu Badu Kemang kembali menanyakan keberadaan Terdakwa kepada seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya dan saat itu di Kibant Yonif 755/Yalet tidak ada Perwira maupun Danki sehingga Saksi

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bintara Piket melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Ws Pasi Intel Yonif 755/Yalet a.n. Lettu Inf Ahmad Tatang Hidayat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau persoalan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan atau Atasan yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwat idak sedang melaksanakan ataupun di persiapkan dalam tugas Operasi Militerdan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Saksi-II :

Namalengkap : Badu Zulkarnaen Kemang  
Pangkat/NRP : Pratu/31150530050895  
Jabatan : Tabak Cuk 1 Ton SMS Kibant  
Kesatuan : Yonif 755/Yalet/20/3/Kostrad  
Tempattgllahir : Kupang,15 Agustus1995  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 755/Yalet/20/3/Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Safrin Buton (Terdakwa) pada tahun 2020 di ke Kesatuan Yonif 755/Yalet dalam hubungan antara Atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wit Saksi selaku Tamtama Piket Kibant Yonif 755/Yalet bersama Sertu Buhari (Saksi I) sebagai Bintara Piket melakukan pengecekan seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet termasuk Terdakwa di lapangan Ma Yonif 755/Yalet yang akan melaksanakan upacara Bendera hari senin namun Terdakwa tidak hadir lalu Saksi I memerintahkan Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi kembali dan melaporkan kepada Saksi I.
3. Bahwa sekira pukul 07.00 Wit pada saat seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet melaksanakan upacara Bendera di lapangan Ma Yonif 755/Yalet Saksi bersama Saksi I pergi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Ma Yonif 755/Yalet termasuk rumah dinas Terdakwa namun tidak ada.
4. Bahwasekira pukul 11.00 Wit Saksi bersama saksi I menanyakan keberadaan Terdakwa kepada seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi bersama Saksi I pergi ke

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kibant Yonif 755/Yalet untuk menemui Ws Pasi Intel Yonif 755/Yalet a.n Ahmad Tatang Hidayat melaporkan tentang kejadian tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan, Terdakwa permasalahan dan kegiatan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-61/A-52/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namuntelah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom XVII/A berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/VI/2020/XVII/A tanggal 03 Juni 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif 755/Yalet/20/3/Kostrad dengan pangkat terakhir Praka NRP 31110556990191.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wit Sertu Buhari (Saksi I) bersama Pratu Badu Kemang (Saksi II) sebagai Bintara Piket melakukan pengecekan seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet termasuk Terdakwa di lapangan Ma Yonif 755/Yalet yang akan melaksanakan upacara Bendera hari Senin namun Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wit pada saat seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet melaksanakan upacara Bendera di lapangan Ma Yonif 755/Yalet Saksi I bersama Saksi II pergi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Ma Yonif 755/Yalet termasuk rumah dinas Terdakwa namun tidak ada, sekira pukul 11.00 Wit Saksi I bersama Saksi II menanyakan keberadaan Terdakwa kepada seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi I bersama Saksi II pergi ke kantor Kibant Yonif 755/Yalet untuk menemui Ws Pasi Intel Yonif 755/Yalet a.n Ahmad Tatang Hidayat melaporkan tentang kejadian tersebut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan dan Kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak TMT 9 Maret 2020 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 12 Juni 2020 atau selama 103 (seratus tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun disiapsiagakan untuk

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 755/Yalet/20/3/Kostrad dengan pangkat terakhir Praka NRP 31110556990191.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wit Sertu Buhari (Saksi I) bersama Pratu Badu Kemang (Saksi II) sebagai Bintara Piket melakukan pengecekan seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa di lapangan Ma Yonif 755/Yalet yang akan melaksanakan upacara Bendera hari Senin namun Terdakwa tidak hadir.

2. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wit pada saat seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet melaksanakan upacara Bendera di lapangan Ma Yonif 755/Yalet Saksi I bersama Saksi II pergi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Ma Yonif 755/Yalet termasuk rumah dinas Terdakwa namun tidak ada, sekira pukul 11.00 Wit Saksi I bersama Saksi II menanyakan keberadaan Terdakwa kepada seluruh anggota Kibant Yonif 755/Yalet namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi I bersama Saksi II pergi ke kantor Kibant Yonif 755/Yalet untuk menemui Ws Pasi Intel Yonif 755/Yalet a.n Ahmad Tatang Hidayat melaporkan tentang kejadian tersebut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, para Saksitidak mengetahui keberadaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan dan Kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun disiapiagakan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak TMT 9 Maret 2020 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 12 Juni 2020 atau selama 103 (seratus tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang sudah berpangkat Prajurit Kepala dapat menjadi Prajurit yang

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh semangat dalam mengabdikan dan melaksanakan semua tugasnya, menjadi contoh bagi prajurit bawahannya dan seyogyanya mampu mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara bukan kepentingan pribadi.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 04 Nopember 2020 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif 755/Yalet serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Kodim Persiapan Asmat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 09 Maret 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek psikologi/kejiwaan diri Terdakwa, kedisiplinan dan tata kehidupan keprajuritan yang berlaku di lingkungan TNI-AD, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut sdah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 atas nama Terdakwa.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Safrin Buton, Praka NRP 31110556990191 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso S. S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Kolonel Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso S. S., S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 519172

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)